



PUTUSAN

Nomor 277/Pdt.G/2019/PTA.Sby

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan waris, antara:

1. **Suparti binti Puhawi**, Tempat tanggal lahir, Situbondo 05 September 1967, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Tengah RT.02 RW.03 Desa Curah Kalak, kecamatan Jangkar, Kabupaten Situbondo, semula sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Pembanding I**;
2. **Sumiati binti Sanabi**, Tempat tanggl lahir, Situbondo, 05 September 1967, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kp.Utara, RT 03 RW 05, Desa Mojosari, Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo, Surabaya, semula sebagai **Turut Tergugat I** sekarang sebagai **Pembanding II**;
Dalam hal ini Pembanding I dan Pembanding II memberikan kuasa kepada 1. Syaiful Bakri, S.H.,M.H., 2. Achmad Hasan Basri, S.H., M.H., 3. Zainul Arifin, S.H., ketiga Advokat tersebut berkantor pada Kantor Hukum Perhimpunan Advokat Indonesia, BAHRI & PARTNERS yang beralamat di Jln. Bendung Bille Curah Jeru Tengah I/VIII Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo Kantor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 April 2018;

MELAWAN

1. **Suryani binti Sadiwan**, Umur 53 tahun, jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Petani, alamat Kampung Karang Sari RT.02 Rw.01 Desa Kilensari Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo, semula sebagai **Penggugat I** sekarang sebagai **Terbanding I**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Yunita Harilinuwih binti Sutrimo**, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan swasta, agama Islam, alamat Kampung Karang Sari RT 01 RW 02 Desa Kilensari, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Sitiubondo, semula sebagai **Penggugat II** sekarang sebagai **Terbanding II**;
3. **Imam bin H. Zaenal Arifin**, bertempat tinggal di RT 02 RW 03 Desa Curahkalak, Kecamatan Jangkar, Kabupaten Situbondo, semula sebagai **Turut Tergugat II** sekarang sebagai **Turut Terbanding I**;
4. **PT. Bank Banten Cabang Jember**, (dahulu **PT. Bank Pundi Cabang Situbondo**) berkantor di Jalan Diponegoro No. 32 Jember, sekarang alamat berubah menjadi Jl. Basuki Rahmat No. 76 Malang Kota, semula sebagai **Turut Tergugat III** sekarang sebagai **Turut Terbanding II**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Situbondo, Nomor 0884/Pdt.G/2018/PA.Sit tanggal 10 April 2019 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 04 Sya'ban 1440 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi:

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Para Turut Tergugat ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan bahwa SURYANI binti SADIWAN (sebagai isteri pertama), SUPARTI binti PUHAWI (sebagai isteri kedua) dan YUNITA HARILINUWIH binti SUTRIMO (anak kandung) adalah ahli waris yang sah dari almarhum **SUTRIMO bin SUKROWI**;
3. Menyatakan secara hukum bahwa obyek sengketa yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sebidang tanah yang berdiri sebuah bangunan toko permanen dengan nomor Sertipikat Hak Milik No. 324/Desa Curahkalak, Surat ukur tanggal 18 Oktober 2010, No. 20, Luas 179 M2, atas nama pemegang hak: 1. SUTRIMO (09031952) dan 2. SUPARTI (05091967), yang terletak di Desa Curah kalak, Kecamatan Jangkar, Kabupaten Situbondo, dengan Batas-batas :

Utara : M.23 Sisa/ NIB : 00173

Barat : Jalan M. 23 Sisa

Selatan : Selokan/Jalan Raya

Timur : NIB : 00162

Selanjutnya disebut sebagai **Tanah Obyek Sengketa I**;

- b. Sebidang tanah yang berdiri sebuah bangunan permanen dengan normor Sertipikat Hak Milik No. 332/Desa Curahkalak, Surat ukur tanggal 18 Januari 2011, No. 26, Luas 229 M2, atas nama pemegang hak: 1. SUTRIMO (09031952) dan 2. SUPARTI (05091967), yang terletak di Desa Curahkalak, Kecamatan Jangkar, Kabupaten Situbondo, dengan Batas-batas :

Utara : NIB: M.23 Sisa

Barat : Jalan

Selatan : NIB : 00167 dan NIB : 00162 dan NIB: 00163

Timur : NIB : 00141

Selanjutnya disebut sebagai Tanah Obyek Sengketa II ; Setelah dikurangi hutang ke PT. BANK DANAMON INDONESIA tbk dan ke PT. BANK BANTEN Tbk adalah 1/3 (sepertiga) adalah sebagai bagian SUTRIMO bin SUKROWI yang harus dibagikan kepada Para ahli waris yang sah dari **SUTRIMO bin SUKROWI** sedangkan 1/3 (sepertiga) bagian lagi merupakan bagian SURYANI binti SADIWAN (isteri pertama) dan 1/3 (sepertiga) bagian lagi adalah bagian SUPARTI binti PUHAWI (isteri Kedua) ;

4. Menyatakan sebagai Hukum bahwa 1/3 (sepertiga) bagian dari harta tersebut setelah dikurangi hutang kepada PT. Bank DANAMON INDONESIA Tbk dan PT. BANK BANTEN Tbk yaitu bagian SUTRIMO bin SUKROWI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sebagai harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli warisnya yang syah yaitu SURYANI binti SADIWAN dan SUPARTI binti PUHAW! mendapat 1/8 (seper delapan) bagian secara bersama-sama sehingga bagian masing-masing mendapat 1/16 (seper enam belas) bagian dan YUNITA HARILINUWIH binti SUTRIMO mendapat 1/2 (seperdua) bagian, dengan di aulkan menjadi **SURYANI binti SADIWAN** mendapat 9/90 (sembilan persembilan puluh) bagian, SUPARTI binti PUHAW! mendapat 9/90 (sembilan per sembilan puluh) bagian dan YUNITA HARILINUWIH binti **SUTRIMO** mendapat 72/90 (tujuh puluh dua per sembilan puluh bagian) ;

5. Menghukum Tergugat (**SUPARTI binti PUHAWH** untuk segera membagi waris kepada Para ahli waris yang sah dari SUTRIMO bin SUKROWI ((1/3 bagian dari harta bersama setelah diambil hutang bersama) dan bagian SURYANI binti SADIMAN sebagai isteri (1/3 bagian dari harta bersama setelah diambil hutang bersama) dengan tanpa syarat apapun;
6. Menyatakan secara hukum Jual beli Obyek Sengketa |, Sertipikat Hak Milik No. 324/Desa Curahkalak, yang dilakukan oleh SUPARTI Binti PUHAWI yang dijual/dialinkan kepada **SUMIATI Binti SANABI** (Turut Tergugat I) seharga Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) tanpa ada persetujuan dari Para Penggugat atau ahli waris yang sah lainnya Batal Demi Hukum;
7. Menghukum Para Turut Tergugat yang menguasai atau yang menempati objek sengketa untuk mengosongkan tanah sengketa tersebut;
8. Menghukum dan atau memerintahkan kepada Tergugat atau siapapun saja yang menempati tanah sengketa untuk segera mengosongkan tanah sengketa yang merupakan bagian atau hak dari Para Ahli waris SUTRIMO bin SUKROWI yang sah tersebut dan bagian SURYANI binti SADIMAN sebagai hak seorang isteri dari harta bersama serta memerintahkan kepada siapapun Saja yang menempati tanah sengketa bagian atau hak dari Para Ahli waris yang sah dan bagian SURYANI binti SADIMAN sebagai hak seorang isteri dari harta bersama tersebut, baik ijin maupun tanpa ijin dari Siapapun saja dalam keadaan kosong tanpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganti rugi atau persyaratan apapun dan apabila perlu dengan bantuan pihak yang berwajib;

9. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan ini;
10. Menyatakan syah dan berharga peletakan Sita Jaminan (conservatoir beslaag) oleh Jurusita Pengadilan Agama Situbondo yang dilaksanakan pada tanggal 08 April 2019 terhadap obyek sengketa I dan obyek sengketa II;
11. Menyatakan menolak dan tidak menerima gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
12. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.6.883.000,- (enam juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

Bahwa, Pembanding I semula Tergugat dan Pembanding II semula Turut Tergugat I telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Situbondo pada tanggal 16 April 2019 hal tersebut sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor 0884/Pdt.G/2018/PA.Sit, akta permohonan banding mana ternyata telah diberitahukan kepada :

- Terbanding I/ Penggugat I pada tanggal 22 April 2019;
- Terbanding II/ Penggugat II pada tanggal 22 April 2019;
- Turut Terbanding I/ Turut Tergugat II pada tanggal 22 April 2019;
- Turut Terbanding II/ Turut Tergugat III pada tanggal 17 Mei 2019;

Bahwa, Para Pembanding tidak mengajukan memori banding, hal tersebut sebagaimana ternyata dalam Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Situbondo Nomor 0884/Pdt.G/2018/PA.Sit, tanggal 24 Mei 2019;

Bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Situbondo telah memberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage) kepada :

- Kuasa Pembanding I/ Tergugat dan Terbanding II / Turut Tergugat I pada tanggal 24 April 2019;
- Terbanding I/ Penggugat I pada tanggal 22 April 2019;
- Terbanding II/ Penggugat II pada tanggal 22 April 2019;
- Turut Terbanding I/ Turut Tergugat II pada tanggal 24 April 2019;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pembanding atau Kuasa Hukumnya dan Turut Terbanding I tidak melakukan *inzage*, sebagaimana Surat Keterangan Tidak Melaksanakan *Inzage* yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Situbondo tanggal 08 Mei 2019;

Bahwa, Terbanding I dan Terbanding II tidak melakukan *inzage*, sebagaimana surat keterangan tidak melakukan *inzage* yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Situbondo tanggal 06 Mei 2019;

Bahwa, Turut Terbanding II tidak melakukan *inzage*, sebagaimana surat keterangan tidak melakukan *inzage* yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Situbondo tanggal 24 Mei 2019;

Bahwa, permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding I dan Pembanding II telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan Nomor 277/Pdt.G/2018/PTA.Sby tanggal 21 Juni 2019, dan pendaftaran perkara banding mana ternyata telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Situbondo pada tanggal 21 Juni 2019, yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Para Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 16 April 2019 dan Para Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Situbondo tanggal 10 April 2019 dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947. Tentang Peradilan Ulangan, yakni dalam masa 14 (empat belas) hari dan diajukan melalui Pengadilan Agama yang memutus perkaranya berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, jls. Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989), lagi pula telah dibayar biaya perkara banding, dengan demikian telah memenuhi syarat formil, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memeriksa dengan seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Situbondo, Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0884/Pdt.G/2018/PA.Sit tanggal 10 April 2019 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 04 Sya'ban 1440 *Hijriyah* beserta Berita Acara Sidang perkara tersebut dan segala surat yang berkaitan dengan perkara itu, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutuskan perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat sepenuhnya dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam eksepsi sebagaimana yang tercantum dalam putusan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 0884/Pdt.G/2018/PA.Sit tanggal 10 April 2019 dikarenakan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan eksepsi Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mengenai pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap (pluris litis in consortium);

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah mengajukan eksepsi bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 324/Desa Curahkalak yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional pada tanggal 01 Nopember 2010 telah dibebani Hak Tanggungan Nomor 291/2011 yang dipegang oleh PT. Bank Danamon Indonesia Tbk yang berkedudukan di Jakarta, dengan demikian, maka seharusnya ada pihak lain yang ditarik oleh Para Penggugat sebagai Tergugat dalam gugatannya yaitu PT. Bank Danamon Indonesia Tbk, akan tetapi Para Penggugat tidak menarik sebagai Tergugat dalam gugatannya yang hal tersebut adalah kesalahan dalam surat gugatan Para Penggugat yakni tidak lengkapnya pihak-pihak yang seharusnya digugat, dengan demikian gugatan Para Penggugat sepatutnya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti TT.1.8 yaitu Fotokopi sertifikat SHM No. 324 Desa Curahkalak, Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo tertanggal 10 Nopember 2010 didalamnya tertulis sebagai pemegang hak tanggungan yaitu PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. Berkedudukan di Jakarta yang sesuai pula dengan bukti TT.1.9 yaitu Fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan No. 291/2011 Kabupaten Situbondo tertanggal 12 April 2011 bahwa PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. Berkedudukan di Jakarta adalah sebagai Pemegang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Tanggungan atas SHM. 324/Curahkalak, kemudian dalam Sertifikat tersebut belum ada catatan telah diroya yang berarti bahwa PT. Bank Danamon Indonesia Tbk masih berstatus sebagai Pemegang Hak Tanggungan atas SHM No. 324/Desa Curahkalak;

Menimbang, bahwa karena Para Penggugat menggugat tanah SHM No. 324/Desa Curahkalak sedangkan PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. berkedudukan di Jakarta adalah sebagai Pemegang Hak Tanggungan atas SHM No. 324/Desa Curahkalak, maka Para Penggugat harus menarik/menjadikan PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. sebagai Tergugat dalam perkara ini dan ternyata Para Penggugat tidak menariknya sebagai Tergugat karenanya gugatan Penggugat dinilai kurang pihak /Plurium Litis Consortium, sehingga eksepsi Tergugat I dan Tergugat II cukup beralasan untuk itu eksepsi tersebut patut untuk diterima, dimana hal tersebut sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 186/R/Pdt/1984;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa dalam pokok perkara Majelis Hakim Tingkat Banding juga tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Situbondo sebagaimana tersebut dalam putusannya Nomor 0884/Pdt.G/2018/PA.Sit tanggal 10 April 2019 karena eksepsi Tergugat I dan Tergugat II cukup beralasan dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya telah menggugat harta waris yang asalnya dari harta bersama yang obyek sengketanya sebagaimana tersebut dalam SHM Nomor 332/Desa Curahkalak dan SHM Nomor 324/Desa Curahkalak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan, bahwa ternyata berdasarkan bukti P.10 yaitu SHM Nomor 332/Desa Curahkalak tanggal 27 Januari 2011 dan bukti P.11 yaitu SHM Nomor 324/Desa Curahkalak tanggal 01 Nopember 2010 dimana kedua SHM tersebut atas nama Sutrimo dan Suparti, yang dalam SHM Nomor 332/Desa Curahkalak ada catatan bahwa PT.Bank Pundi Indonesia Tbk.berkedudukan di Jakarta sebagai Pemegang Hak Tanggungan atas SHM tersebut demikian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula dalam SHM Nomor 324/Desa Curahkalak ada catatan bahwa PT.Bank Danamon Indonesia Tbk. Berkedudukan di Jakarta juga sebagai Pemegang Hak Tanggungan atas SHM tersebut, kedua SHM tersebut belum ada catatan telah diroya yang berarti kedua SHM tersebut masih menjadi jaminan di Bank karena adanya utang, sedangkan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tanggal 16 Nopember 2018 dalam Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Agama Tahun 2018 pada angka 1.d menggariskan "Gugatan harta bersama yang objek sengketaanya masih diagunkan sebagai jaminan utang atau objek sengketa tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan atas objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas maka terdapat cukup alasan untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Menimbang, bahwa karena gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima, maka Sita Jaminan yang telah dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Agama Situbondo pada tanggal 08 April 2019 harus diangkat;

Menimbang, bahwa karena gugatan Para Penggugat oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dinyatakan tidak dapat diterima, maka terdapat cukup alasan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 0884/Pdt.G/2018/PA.Sit tanggal 10 April 2019 dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 181 HIR., pihak yang dikalahkan dihukum membayar biaya perkara, oleh karena gugatan Para Penggugat/ Terbanding I dan Terbanding II tidak dapat diterima, maka kepada Para Penggugat/Terbanding I dan Terbanding II harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Hakim Anggota I yaitu Drs. H. Hadi Muhtarom mengemukakan pendapat yang berbeda dengan Ketua Majelis dan Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota yang lainnya (dissenting opinion) dengan alasan / pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberi pertimbangan dalam perkara a quo dengan tepat dan benar, maka diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Hakim Anggogta I kecuali pertimbangan yang tidak sama dan bertentangan dengan pendapat Hakim Anggota I.

DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa dalam jawaban tertulis Turut Tergugat III tertanggal 08 Agustus 2018 halaman 3 alinea ketiga, huruf D, menyatakan sebagai berikut : “ Pengadilan Agama Situbondo Tidak Berwenang Memeriksa Dan Memutus Gugatan Yang Diajukan PARA PENGUGAT Dalam Perkara A Quo, Karena Bukan Perkara Yang Terjadi Antara Para Ahli Waris, Sehingga Merupakan Sengketa Perdata Umum, Dan Harus Diputus Oleh Hakim Pengadilan Negeri “. Pernyataan tersebut mungkin didasarkan kepada pernyataan Turut Tergugat III pada halaman yang sama alinea ke 9 yang berbunyi sebagai berikut : “ Berdasarkan pasal 50 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama juga menegaskan Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain, khusus mengenai obyek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum “.

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, pasal 50 dirubah menjadi 2 (dua) ayat hingga menjadi sebagai berikut :

- (1) Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 49, khusus mengenai obyek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum;
- (2) Apabila terjadi sengketa hak milik dimaksud pada ayat (1) yang subyek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, obyek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 49;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo subyek hukumnya adalah Penggugat I, Penggugat II dan Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang semuanya beragama Islam, maka perkara aquo dapat diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sama dengan pokok perkara atau dengan kata lain bahwa perkara a quo menjadi kewenangan Pengadilan Agama secara absolut. Maka eksepsi Turut Tergugat III harus ditolak;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I & Turut Tergugat II dalam jawaban tertulisnya tertanggal 25 Agustus 2019 halaman/lembar ke 3 alinea ke 3 nomor 4, mengajukan EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT, sebagai berikut: “Bahwa Pengadilan Agama Situbondo tidak berwenang memeriksa perkara A quo, karena perkara ini bukanlah sengketa waris sebagaimana yang didalilkan Penggugat”;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini dipertimbangkan sebagai berikut : Bahwa judul dari gugatan a quo adalah ; “ GUGATAN SENGKETA WARIS “. Posita / dalil-dalil dalam gugatan maupun petitum dalam gugatan memuat unsur-unsur kewarisan Islam yakni : Pewaris, Ahli Waris, Mal/Harta warisan dan Pembagian warisan kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagian masing-masing, walaupun didalamnya ada sengketa lainnya misalnya sengketa hak milik. Oleh karena itu maka berdasarkan pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, Perkara a.quo menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama, maka eksepsi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa selain eksepsi tersebut diatas, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III, mengajukan eksepsi lainnya diluar kewenangan Pengadilan Agama, maka eksepsi tersebut telah masuk ke ranah pokok perkara, oleh karenanya eksepsi akan dipertimbangkan bersama-sama pokok perkara sesuai ketentuan pasal 136 HIR yang berbunyi sebagai berikut : “ Perlawanan yang sekiranya hendak dikemukakan oleh Tergugat (exeptie) kecuali tentang hal hakim tidak berkuasa, tidak akan dikemukakan dan ditimbang masing-masing tetapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara “. Oleh karenanya maka eksepsi harus dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa SUTRIMO bin SUKROWI (Pewaris) meninggal dunia dalam keadaan Islam tanggal 29 Januari 2016, semasa hidupnya menikah dengan Suryani binti SADIWAN dikarunia seorang anak bernama YUNITA HARILINUWIH binti SUTRIMO. Dalil ini dikuatkan oleh bukti Surat Kematian atas nama Sutrimo (P.9), yang dikeluarkan oleh Kepala desa Kilensari, foto copi Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusa Agama Kecamatan Panarukan (P.1) dan foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Yunita Hari Linuwih yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Situbondo (P.2) . Bukti-bukti tertulis ini dikuatkan oleh 4 (empat) orang saksi yaitu : 1. Sulastri binti Asmawi. 2. Halik Fathorrohman bin Sunaryo, 3. Baidawi bin Asmawi. 4. Fauzi Rizal bin Hamid, dengan demikian dalil ini dinyatakan telah terbukti;
2. Bahwa perkawinan Sutrimo bin Sukrowi dengan Suryani binti Sadiwan tidak pernah terjadi perceraian sampai Sutrimo meninggal dunia;
3. Bahwa tanpa sepengetahuan dan izin dari Suryani (istri) secara diam diam Sutrimo menikah lagi secara sirri dengan wanita lain bernama Suparti binti Puhawi. Dari perkawinan tersebut tidak dikaruniai anak. Dalil ini dikuatkan oleh 4 (empat) orang saksi sebagaimana saksi pada dalil gugatan nomor 1 (satu). Dan diakui oleh Tegugat, dengan demikian dalil gugatan ini dinyatakan telah terbukti;
4. Bahwa, selain meninggalkan ahli waris Sutrimo bin Sukrowi meninggalkan harta warisan yaitu :
 1. Sebidang tanah berdiri diatasnya bangunan toko SHM Nomor 324/Desa Curahkalak, luas 179 M2, pemegang hak 1.Sutrimo 2. Suparti, disebut Tanah Obyek Sengketa I.
 2. Sebidang tanah diatasnya berdiri bangunan permanen SHM Nomor. 332 / Desa Curahkalak. Luas 229 M2. Pemegang hak 1. Sutrimo 2.Supart di sebut Tanah Obyek Sengketa II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, obyek sengketa I oleh Suparti (Tergugat) dijual kepada Sumiati binti Sanabi (Turut Terguat I) dengan harga Rp.190.000.000.(seratus sembilan puluh juta rupiah) tanpa ada persetujuan dari para Penggugat;
6. Bahwa, Obyek Sengketa II, oleh Suparti (Tergugat) diagunkan untuk pinjaman Sebesar Rp.100.000.000. (sertus juta rupiah) kepada PT. Bank Banten Cabang Jember (dahulu PT. Bank Pundi Cabang Situbondo) tanpa ada persetujuan dari Para Penggugat;
7. Bahwa, semua obyek tersebut belum dibagi waris kepada ahli warisnya;
8. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut diatas Sutrimo selain meniggalkan ahli waris juga meninggalkan harta warisan yang belum dibagi waris kepada ahli waris yang sah;
9. sampai dengan 14. Dapat dilihat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PETITUM

PRIMAIR.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Para Penggugat dan Tergugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum Sutrimo bin Sukrowi;
3. Menyatakan secara hukum obyek sengketa I dan obyek sengketa II adalah tanah waris yang harus dibagi kepada ahli waris yang sah dari Sutrimo bin Sukrowi;
4. Menyatakan sebagai hukum obyek sengketa tersebut belum dibagi waris kepada Ahli waris yang sah, sesuai ketentuan Undang-Undang yang berla ku. masing-masing mendapatkan bagian waris sesuai peraturan perundang-undangan;
5. Menghukum Tergugat untuk segera membagi waris kepada ahli waris yang sah dengan tanpa syarat apapun;
6. Menyatakan secara hukum jual beli Obyek sengketa I SHM No.324/Desa Curahkalak yang dilakukan oleh Tergugat (Suparti) kepada Sumiati (Turut Tergugat I) seharga Rp. 190.000.000 (seratus sembilan puluh juta rupiah) tanpa ada persetujuan dari Para Penggugat atau ahli waris yang sah lainnya Batal Demi Hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan terhadap Obyek Sengketa II ternyata oleh Tergugat (Suparti) telah dibuat untuk melakukan pinjaman kepada Turut Tegugat III pada tanggal 28 April 2014 sebesar Rp.100.000.000. (seratus juta rupiah) sampai dengan tanggal pelunasan yakni 20 Desember 2016 dengan obyek jaminan adalah Tanah Obyek Sengketa II tanpa ada persetujuan dari Para Penggugat atau ahli waris yang sah lainnya Batal Demi Hukum;
8. Menghukum Tergugat untuk segera membagi waris kepada ahli waris yang sah tanpa syarat apapun;
9. Menghukum Para Turut Tergugat yang menguasai atau yang menempati Obyek Sengketa untuk mengosongkan tanah sengketa tersebut;
10. Menghukum dan atau memerintahkan kepada Para Turut Tergugat atau siapapun saja yang menempati tanah sengketa untuk segera mengosongkan tanah sengketa yang merupakan bagian atau hak para ahli waris yang sah tersebut, baik ijin maupun tanpa ijin dari siapapun juga dalam keadaan kosong tanpa ganti rugi atau persyaratan apapun dan apabila perlu dengan bantuan pihak yang berwajib;
11. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij Voorraad) meskipun timbul verzet, banding, atau upaya hukum dari Tergugat;
12. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk kepada putusan ini;
13. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Situbondo berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa petitum gugatan Para Penggugat Nomor 1. akan dijawab setelah mempertimbangkan petitum 2 dan seterusnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 2 telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar dengan mengabulkan petitum tersebut yang menyatakan bahwa Para Penggugat dan Tergugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum Sutrimo. Pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Hakim Anggota I;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 3 dipertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa terhadap dalil penggugat berkaitan dengan petitum Tergugat nomor 3, Tergugat mengajukan jawaban tertulis tanggal 29 Agustus 2018 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : Almarhum Sutrimo menikah dengan Suparti (Tergugat) pada tahun 2016. Bahwa proses perolehan tanah sebagaimana di klaim oleh para Penggugat sebagai tanah obyek sengketa I dan II adalah merupakan pengalihan aset Tergugat yang ditempat lain lalu dijual lalu hasil penjualannya digunakan untuk membeli tanah a quo, yang sebenarnya tanah a quo adalah harta bawaan dari Tergugat. Adapun masuknya nama almarhum kedalam SHM oleh karena waktu itu memang masih dalam ikatan suami istri antara Almarhum dengan Tergugat, dan itu keinginan suami;

Bahwa Tergugat mengakui bahwa obyek sengketa I dan II dibeli saat Tergugat dengan almarhum Sutrimo masih dalam keadaan suami istri atau dalam perkawinan, sedangkan alasan/dalil Tergugat yang menyatakan bahwa obyek sengketa I dan II adalah hasil dari penjualan aset Tergugat tidak terbukti;

Menimbang, bahwa bukti penggugat untuk menguatkan dalilnya adalah 1. Poto copy SHM Nomor.332/Desa Curahkalak (P.10.). 2. Poto Copy SHM Nomor. 324/Desa Curahkalak (P.11) bukti tersebut tidak ditunjukkan aslinya, namun tidak dibantah dan diakui oleh pihak lawan, maka bukti tersebut dapat diterima menjadi alat bukti dipersidangan., sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor. 410 K/Pdt/2004. Tanggal 25 April 2005 yang berbunyi sebagai berikut : “ Suatu Surat berupa Fotocopy yang diajukan dipersidangan Pengadilan sebagai bukti oleh salah satu pihak, baik Penggugat maupun Tergugat, walaupun tidak dapat diperlihatkan Surat Aslinya dipersidangan namun oleh karena fotocopy surat tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh pihak lawan, maka fotocopy surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat yang sah didalam persidangan “;

Menimbang, bahwa didalam bukti P.10 (SHM Nomor 332/Desa Curahkalak) terdapat catatan : Nama yang behak : 1. Sutrimo. 2. Suparti. Jual

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli tanggal 07-02-2011. Didalam bukti P.11. (SHM. Nomor. 324/Desa Curahkalak, terdapat catatan : Nama yang berhak : 1.Sutrimo 2. Suparti. Jual beli tanggal 04-11-2010. Dari catatan ini dapat diketahui bahwa obyek tanah sengketa I didapatkan pada tanggal 07-12-2011, sedangkan obyek tanah II didapatkan pada tanggal 04-11-2011;

Menimbang, bahwa apabila tanggal didapatkannya Obyek Sengketa I dan Obyek Sengketa II dengan tanggal perkawinan Penggugat I (Suryani) dengan Sutrimo yakni tanggal 01 Januari 1975 sampai meninggalnya Sutrimo tanggal 29 Januari 2016, maka obyek sengketa tersebut didapatkan pada saat Penggugat I dan Sutrimo masih dalam perkawinan, oleh karena itu maka Obyek Sengketa tersebut adalah harta bersama antara Penggugat I dengan Sutrimo. Demikian juga jika tanggal didapatkannya obyek sengketa dengan waktu perkawinan Tergugat dengan Sutrimo yakni tahun 1995 sampai Sutrimo meninggal dunia tanggal 29 Januari 2016, maka obyek sengketa didapatkan pada saat Tergugat masih dalam waktu perkawinan antara Tergugat dengan Sutrimo, maka dapat disimpulkan obyek sengketa tersebut disamping menjadi harta bersama antara Penggugat I dengan Sutrimo, juga menjadi harta bersama antara Tergugat dengan Sutrimo sesuai ketentuan dalam pasal 35 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974. yang berbunyi : “ Harta benda yang diperoleh selama pekawinan menjadi harta benda bersama “. Oleh karena Sutrimo mempunyai 2 (dua) orang istri yang sampai saat meninggal dunia keduanya tidak pernah bercerai, maka obyek sengketa I dan obyek sengketa II menjadi harta bersama antara Sutrimo dengan 2 (dua) orang istrinya tersebut yakni Suryani binti Sadiwan dan Suparti binti Suhawi;

Menimbang, bahwa pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam berbunyi sebagai berikut : “ Apabila terjadi cerai mati, maka separoh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama “. Oleh karena dalam perkara a quo istri ada 2 (dua) orang, maka bagian masing-masing adalah $\frac{1}{3}$ (sepertiga), $\frac{1}{3}$ untuk istri pertama, $\frac{1}{3}$ untuk istri kedua dan $\frac{1}{3}$ untuk suami yang meninggal dunia yang kemudian menjadi harta warisan dari suami tersebut yang menjadi hak ahli warisnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka petitum gugatan nomor 3 dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum nomor 4. dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa telah dipertimbangkan dalam petitum nomor 3 bahwa obyek sengketa I dan II adalah harta bersama antara almarhum Sutrimo dengan 2 orang istrinya yakni Penggugat dan Tergugat, sehingga ketika Sutrimo meninggal dunia harta tersebut dibagi 3, masing-masing mendapat 1/3 bagian, 1/3 yang menjadi bagian Sutrimo menjadi harta warisan yang menjadi hak ahli warisnya. Kenyataannya sampai sekarang harta tersebut belum dibagikan kepada ahli warisnya yaitu : 1. Suryati binti Sadiwan (istri pertama), 2. Suparti binti Suhawi (istri kedua), 3. Yunita Hari linuwih binti Sutrimo (anak kandung perempuan). Bagian masing-masing ahli waris adalah : Istri mendapat 1/8 bagian, karena istri terdiri dari 2 orang maka 1/8 dibagi 2, sehingga istri pertama mendapat 1/16, istri kedua mendapat 1/16, anak kandung perempuan mendapat $\frac{1}{2} = \frac{8}{16}$. Jika bagian masing-masing dijumlahkan akan menjadi $\frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{8}{16} = \frac{10}{16}$, angka pembilang lebih kecil dari angka penyebut, masih tersisa 6/16, maka sisa tersebut harus dikembalikan (RAD) kepada ahli waris secara berimbang menurut kadar bagiannya masing-masing. Cara pengembalian yang praktis adalah dengan cara memperkecil angka penyebut disesuaikan dengan angka pembilang, yakni angka peenyebut 16 disesuaikan dengan angka pembilang menjadi 10, sehingga bagian masing-masing ahli waris adalah : istri pertama mendapat 1/10, istri kedua mendapat 1/10, anak kandung perempuan mendapat 8/10. (pasal 193 Kompilasi Hukum Islam). Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka petitum gugatan nomor 4 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum nomor 5 memohon agar menghukum Tergugat (Suparti binti Suhawi) untuk segera membagi waris kepada para ahli waris;

Menimbang, bahwa petitum gugatan ini berkaitan dengan petitum sebelumnya yaitu petitum nomor 2,3 dan 4 yang telah dinyatakan terbukti dan dikabulkan, maka petitum nomor 5 juga harus dikabulkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum gugatan Nomor 6 dipertimbangkan sebagai berikut : Bahwa dalam pertimbangan petitum nomor 3 telah disimpulkan bahwa obyek sengketa I dan obyek seengketa II adalah merupakan harta bersama antara Sutrimo dan 2 (dua) orang istrinya yaitu Suryani binti Sadiwan (istri pertama) dan Suparti (istri kedua);

Menimbang, bahwa pasal 92 Kompilasi Hukum Islam berbunyi sebagai berikut : “ Suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama “;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor. 701 K/Pdt/1997. Tanggal 24 Maret 1999 berbunyi sebagai berikut : “ Jual beli tanah yang merupakan harta bersama harus disetujui pihak istri atau suami , harta bersama berupa tanah yang dijual suami tanpa persetujuan istri adalah tidak sah dan batal demi hukum , Sertifikat tanah yang dibuat atas dasar jual beli yang tidak sah tidak mempunyai kekuatan hukum “;

Menimbang, bahwa obyek sengketa I adalah harta bersama antara 3 (tiga) orang yaitu 1. Sutrimo 2.Suryani binti Sadiwan (istri pertama) 3.Suparti binti Suhawi (istri kedua). Apabila seorang atau dua orang menjual obyek sengketa I tanpa mendapat persetujuan dari orang ketiga dari orang yang menjadi bagian yang berhak atas obyek tersebut maka jual beli tersebut tidak sah dan batal demi hukum, dengan kata lain ketiga-tiganya harus menyetujui dan tidak cukup hanya disetujui oleh satu atau dua orang saja;

Menimbang, bahwa jual beli yang dilakukan oleh Suparti (Tergugat) kepada Sumiati binti Sanabi (Turut Tergugat I) tanpa mendapat persetujuan dari Suryani terhadap obyek sengketa I adalah tidak sah dan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Para Penggugat nomor 6. Harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat Nomor 7 dipertimbangkan sebagai berikut :



Menimbang, bahwa pasal 91 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam berbunyi sebagai berikut : “ Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya “.

Menimbang, bahwa dari kalimat dalam pasal 91 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam tersebut dapat diambil acontrario (mafhum mukholafah) sebagai berikut : “ Harta bersama tidak dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak tanpa persetujuan pihak lainnya “.

Menimbang, bahwa telah dipertimbangkan pada petitum nomor 3 dan nomor 6 , bahwa obyek sengketa I dan obyek sengketa II adalah Harta bersama antara Sutrimo, Suryani dan Suparti dimana dalam hal menjual dan mengalihkan harta bersama tersebut harus mendapat persetujuan dari ketiga tiganya dan tidak cukup hanya persetujuan seorang atau dua orang saja. Demikian juga dalam hal menjadikan harta bersama tersebut sebagai barang jaminan menurut pasal 91 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam harus mendapat persetujuan ketiga-tiganya, tidak cukup hanya dengan persetujuan seorang atau dua orang saja;

Menimbang, bahwa Suparti (Tergugat) telah menjadikan obyek sengketa II sebagai barang jaminan atas hutang kepada Turut Tergugat III (PT. Bank Banten Cabang Jember, dahulu PT. Bank Pundi Cabang Situ bondo) tanpa mendapat persetujuan dari Penggugat I (Suryani) walaupun mendapat persetujuan dari Sutrimo, perbuatan Suparti (Tergugat) bertentangan dengan pasal 91 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka perbuatan menjaminkan tersebut tidak sah dan batal demi hukum , hal ini di kiyaskan/ analog dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor .701 K/Pdt./1997. Tanggal 24 Maret 1999. Jual beli dipersamakan dengan menjaminkan, karena keduanya sama sama mengalihkan hak, bedanya kalau jual beli adalah mengalihkan hak untuk selamanya, sedangkan penjaminan adalah mengalihkan hak dalam waktu tertentu, namun dapat berakibat mengalihkan hak untuk selamanya jika pinjaman tidak dilunasi atau tidak dibayar oleh yang mempunyai hutang;

Menimbang, bahwa kalau dicermati proses pemberian fasilitas kridit oleh Turut Tergugat III sebagaimana dijelaskan oleh Turut Tergugat III dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban tertulisnya dan dupliknya, didapati kejanggalan sebagai berikut: Pada halaman 4, alinea 5 huruf a angka 1) ada kalimat sebagai berikut: "Calon debitur atas nama Suparti (Tergugat) mengajukan permohonan fasilitas kredit kepada Turut Tergugat III dengan memberikan dokumen persyaratan kredit kepada Turut Tergugat III antara lain fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), fotokopi Kartu Keluarga (KK), AKTA NIKAH, Surat Keterangan Usaha, SHM No. 323/2011 atas nama Sutrimo dan Suparti". Kejanggalan terletak pada kalimat AKTA NIKAH. Pertanyaannya: Apakah benar ada Akta Nikah?, kalau ada, Akta Nikah siapa dengan siapa?, karena Sutrimo dengan Suparti (Tergugat) hanya menikah sirri yakni menikah secara agama dan tidak dicatatkan di Pegawai Pencatat Nikah, sehingga tidak mendapat Akta Nikah. Atau kemungkinan Turut Tergugat III melakukan salah tulis, namun kalau salah tulis mengapa terulang lagi dalam Duplik halaman 4 alinea 6 huruf a angka 1);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut petitum gugatan nomor 7 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum nomor 8 sampai dengan Nomor 13 telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar, maka diambil alih menjadi pertimbangan dan pendapat Hakim Anggota I.

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dalam jawaban tertulisnya tertanggal 25 Agustus 2018 mengajukan eksepsi kurang pihak (Plurium Litis Consursium) karena Penggugat tidak menarik PT. Bank Danamon Tbk. Menjadi pihak dalam perkara a quo padahal Obyek Sengketa I SHM Nomor 324/Desa Curah Kalak telah dibebani Hak Tanggungan Nomor 291/2011 yang dipegang oleh PT Bank Danamon Indonesia Tbk;

Menimbang, bahwa telah dipertimbangkan pada petitum gugatan nomor 7 bahwa perbuatan mengagunkan obyek sengketa I yang merupakan harta bersama antara Sutrimo, Suryani dan Suparti tanpa sepengetahuan dan tidak mendapat persetujuan dari Suryani adalah tidak sah dan batal demi hukum, karena tidak sah dan batal demi hukum maka transaksi tersebut tidak mempunyai akibat hukum, tidak ditariknya PT. Bank Danamon Indonesia Tbk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menjadi pihak dalam perkara ini tidak menyebabkan gugatan kurang pihak (Plurium Litis Consursium);

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara gugatan sengketa pembagian harta warisan antara ahli waris, maka yang wajib dan harus ditarik menjadi pihak adalah semua ahli waris, sedangkan PT. Bank Danamon Indonesia bukan ahli waris maka tidak ada keharusan menariknya menjadi pihak dalam perkara ini, hal ini sesuai dengan pendapat dalam buku HUKUM ACARA PERDATA Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan Oleh M. Yahya Harahap S.H. halaman 121;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka eksepsi Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tanggal 16 Nopember 2018 dalam Ruusan Hukum Rapat Pleno Kamar Agama Tahun 2018 pada angka 1.d menggariskan : "Gugatan Harta Bersama yang obyek sengketa masih diagunkan sebagai jaminan utang atau obyek sengketa tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan atas obyek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima". Dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa pengagungan obyek sengketa I dan obyek sengketa II adalah tidak sah dan batal demi hukum sehingga tidak mempunyai akibat hukum, oleh karenanya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tanggal 16 Nopember 2018 tersebut tidak dapat diterapkan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa didalam buku HUKUM ACARA PERDATA Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan oleh M. Yahya Harahap S.H. halaman 319 terdapat keterangan sebagai berikut :

Judulnya : "Barang Agunan Tidak Boleh Disita Tetapi Dapat Diterapkan Sita Penyesuaian". Inti dari uraian tersebut adalah dilarang menyita barang yang dijadikan agunan, agunan dalam bentuk apapun. Sebagai contoh : A mengagunkan tanah dan rumahnya sebagai jaminan kredit kepada Bank berdasarkan perjanjian yang dibuat tanggal 1 Januari 2003. Pada bulan Mei

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2003, B menggugat A dan meminta agar tanah dan rumah A diletakkan sita jaminan untuk menjamin pembayaran utangnya, apabila putusan telah berkekuatan hukum tetap. Dalam contoh ini Pengadilan dilarang meletakkan sita jaminan atas tanah dan rumah A tersebut, yang dapat dikabulkan hanya sita penyesuaian. Contoh lain adalah Putusan MA No. 1829 K/Pdt/1992 tanggal 2-6-1994. Dalam kasus ini pengadilan telah meletakkan conservatoir beslag di atas barang agunan kredit. Tindakan itu pada tingkat kasasi dibatalkan oleh Mahkamah Agung dengan pertimbangan bahwa praktik peradilan telah lama menerapkan asas vergelijkende beslag yang diatur Pasal 463 Rv. Sebagai ketentuan tata tertib beracara. Berdasarkan prinsip tersebut terhadap barang yang telah dijadikan agunan kredit tidak boleh diletakkan sita jaminan, yang dapat diterapkan adalah sita penyesuaian yang menempatkan pemohon sita berada pada urutan berikutnya dibawah hak agunan yang dipegang kreditor;

Menimbang, bahwa dari 2 (dua) contoh tersebut dapat disimpulkan bahwa suatu gugatan terhadap obyek yang menjadi agunan dapat diterima dan diperiksa serta diputus pada pengadilan tingkat pertama, tingkat banding sampai tingkat kasasi dan tidak dinyatakan tidak dapat diterima (NO);

Pada contoh kedua, putusan dibatalkan dengan alasan diletakkannya sita jaminan atas barang yang menjadi agunan dan bukan karena gugatannya terhadap obyek yang dijadikan agunan;

Menimbang, bahwa atas obyek sengketa I dan obyek sengketa II dalam perkara a quo telah diletakkan sita Jaminan oleh Juru Sita Pengadilan Agama Situbondo, dan bukan sita penyesuaian, hal ini sudah benar karena proses pengagunan obyek tersebut tidak sah dan batal demi hukum sehingga adanya sama dengan tidak adanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Tingkat pertama tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri yang amarnya seperti dibawah ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat adalah pihak yang dikalahkan, maka berdasarkan pasal 181 HIR harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama;

Menimbang, bahwa Para Pembanding adalah pihak yang dikalahkan maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 0884/Pdt.G/2018 /PA.Sit tanggal 10 April 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 04 Sya'ban 1440 Hijriyah;

Dan dengan mengadili sendiri;

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Para Turut Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian.
2. Menyatakan bahwa Suryani binti Sadiwan (sebagai istri pertama) Suparti binti Puhawi (sebagai istri kedua) dan Yunita Harilinuwhi binti Sutrimo (anak kandung) adalah ahli waris yang sah dari almarhum Sutrimo bin Sukrowi;
3. Menyatakan secara hukum bahwa obyek sengketa yaitu :
 - a. Sebidang tanah yang berdiri diatasnya sebuah bangunan toko permanen dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 324/Desa Curahkalak, Surat Ukur tanggal 18 Oktober 2010 No 20, Luas 179 M2, atas nama pemegang hak ;
 1. Sutrimo (09031952) dan 2. Suparti (05091967) yang terletak di desa Curahkalak, Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo, dengan batas-batas :

Utara : M.23 Sisa/NIB : 00173

Barat : Jalan M.23 Sisa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : Selokan/Jalan Raya.

Timur : NIB : 00162

Selanjutnya disebut sebagai Tanah Obyek Sengketa I;

- b. Sebidang tanah yang berdiri diatasnya bangunan rumah permanen dengan Sertifikat Hak Milik No.332/Desa Curahkalak, Surat Ukur tanggal 18 Januari 2011 No. 26, Luas 229 M2 , atas nama pemegang hak: 1. Sutrimo (09031952) dan 2. Suparti (05091967) yang terletak di desa Curahkalak, Kecamatan Jangkar, Kabupaten Situbondo, dengan batas batas :

Utara : NIB : M.23 Sisa

Barat : Jalan

Selatan : NIB: 00167 dan NIB: 00162 dan NIB: 00163

Timur : NIB : 00141.

Selanjutnya disebut sebagai Tanah Obyek Sengketa II setelah dikurangi 1/3 yang merupakan hak istri pertama (Suryani) dan 1/3 hak istri kedua (Suparti) yang merupakan bagian dari harta bersama , sisanya 1/3 yang merupakan bagian Sutrimo dari harta bersama adalah tanah/harta warisan dari almarhum Sutrimo bin Sukrowi yang harus dibagikan kepada ahliwarisnya;

4. Menyatakan sebagai hukum obyek sengketa yang merupakan tanah/harta warisan dari almarhum Sutrimo bin Sukrowi sebagaimana tersebut pada amar putusan nomor 3, belum dibagi waris kepada ahli waris yang sah sesuai ketentuan undang undang yang berlaku yaitu Suryani (istri pertama) mendapat bagian 1/10, Suparti (istri kedua) mendapat bagian 1/10 dan Yunita Harilinuwhi (anak kandung perempuan) mendapat bagian 8/10;
5. Menghukum Tergugat (Suparti binti Puhawi) untuk segera membagi harta warisan sebagaimana tersebut pada amar putusan nomor 3 kepada para ahli waris yang sah tanpa syarat apapun;
6. Menyatakan secara hukum jual beli obyek sengketa I, Sertifikat Hak Milik No.324/Desa Curahkalak yang dilakukan oleh Suparti binti Puhawi yang dijual/dialihkan kepada Sumiati binti Sanabi (Turut Tergugat I) seharga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) tanpa ada perse tujuan Penggugat I, tidak sah dan batal demi hukum.

7. Menyatakan bahwa perbuatan Suparti binti Suhawi yang menjadikan obyek Sengketa II sebagai jaminan/agunan hutang kepada PT. Bank Banten Tbk. (Turut Tergugat III) hutang sebesar 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada tanggal 28 April 2014 dan berakhir pada tanggal 20 Desember 2016 tanpa ada persetujuan dari Penggugat I adalah tidak sah dan batal demi hukum;
8. Menghukum para Turut Tergugat yang menguasai atau yang menempati obyek sengketa untuk mengosongkan tanah sengketa tersebut;
9. Menghukum dan atau memerintahkan Tergugat atau siapapun juga yang menempati tanah sengketa untuk segera mengosongkan tanah tersebut tanpa ganti rugi atau persyaratan apapun, dan apabila perlu dengan bantuan pihak yang berwajib;
10. Menghukum para Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan ini;
11. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Consevoir beslaag) yang diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Agama Situbondo pada tanggal 08 April 2019 terhadap obyek sengketa I dan obyek sengketa II.
12. Menolak atau tidak menerima gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
13. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama Rp.6.883.000,- (enam juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);
14. Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa namun demikian untuk kebersamaan dan kepastian hukum Hakim Anggota I bersedia menandatangani putusan ini bersama Ketua Majelis dan Hakim Anggota yang lainnya;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Tergugat dan Turut Tergugat I dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 0884/Pdt.G/2018/PA.Sit tanggal 10 April 2019 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 04 *Sya'ban* 1440 *Hijriyah*;

DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI

- Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

- Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
2. Memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama Situbondo untuk mengangkat sita yang dilaksanakan pada tanggal 08 April 2019;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp 6.883.000,00 (enam juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);
- III. Menghukum Terbanding I dan Terbanding II /Para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 *Miladiyah*, yang bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1441 *Hijriyah* oleh kami **Drs. H. M. Badawi, S.H., M.H.** selaku Ketua Majelis, **Drs. H. Hadi Muhtarom** dan **Drs. H. Mahmudi, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 277/Pdt.G/2019/PTA.Sby tanggal 07 Agustus 2019, yang sebelumnya telah ditunjuk Majelis Hakim dengan susunan Drs. H.M. Badawi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Ma'fufah Shid'qon, M.H. dan Drs. H. Mahmudi, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 277/Pdt.G/2019/PTA.Sby tanggal 25 Juni 2019, putusan mana pada hari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri para Hakim Anggota dan **Melati Pudjiwiandari, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta tidak dihadiri oleh Para Pembanding, Para Terbanding dan Para Turut Terbanding.

KETUA MAJELIS,

Drs. H. M. Badawi, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

Drs. H. Hadi Muhtarom

Drs.H. Mahmudi, M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Melati Pudjiwiandari,S.H

Rincian Biaya Proses :

- | | |
|--------------------|-----------------|
| - Pemberkasian ATK | : Rp. 134.000,- |
| - Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| - Meterai | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah | : Rp. 150.000,- |
- (seratus lima puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)